



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cokrobaskoro No 12 Kp. Nirbitan Rt. 003/003
Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 dan dilakukan penahanan di RUTAN oleh:

- 0 Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
- 1 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
- 2 Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
- 3 Penuntut Umum sejak 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
- 4 Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- 6 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **MAS JOKO WIWOHO**, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl.Amarta Nomor 7 RT 005 RW 011, Kelurahan Ngabean, Kec. Kartosura, Kabupaten Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 292/Pid.Sus/

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN.Skt tertanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 09 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 09 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT ;

1. Menyatakan Terdakwa **Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan penjara** dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sobekan lakban warna hitam
- Pipet kaca terdapat sisa shabu
- Bungkus Rokok MLD
- sebuah Hp merek IPHONE warna hitam No : 087853078258

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tanggal 21 November 2023 yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tuanya yang telah rentan;

Setelah mendengar Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah korban jaringan sindikat narkoba, terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa membantu mencari nafkah bagi keluarganya, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI bersama dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Jl. Cokrobaskoro No.12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipen Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah dengan alamat Jl. Cokrobaskoro No.12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta mendapat telpon dari saksi RICO APRIYAN PUTRA, untuk mengajak menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Karena dirumah terdakwa ketika itu sepi sehingga terdakwa mau dan sekira pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA datang bersama dengan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB ;
- Kemudian terdakwa mengajak ke kamar terdakwa dan saksi RICO APRIYAN PUTRA mengeluarkan 1 (satu) paket berisi shabu, selanjutnya terdakwa mencari botol mineral untuk membuat Bong / alat hisap, setelah mendapat botol tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA membuat alat hisap / Bong. Setelah itu shabu tersebut dikonsumsi bersama – sama yaitu terdakwa, saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA ;
- Bahwa pada waktu menggunakan masing - masing mendapat 4 (empat) kali hisapan dan setelah shabu habis alat hisap / Bong dibuang sedangkan sedangkan untuk pipet dimasukkan oleh saksi RICO APRIYAN PUTRA kedalam bungkus Rokok MLD, kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA menyerahkan bungkus rokok LMD tersebut kepada terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa pada waktu menyerahkan bungkus rokok tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA bilang kalau didalam bungkus rokok tersebut masih ada 3 (tiga) paket shabu, yang mana saksi RICO APRIYAN PUTRA menyuruh terdakwa untuk menyimpannya dan shabu tersebut akan diambil besok pagi, kemudian bungkus rokok berisi Pipet dan 3 (tiga) paket shabu terdakwa simpan diatas alamari kamar terdakwa. Selanjutnya saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA pamit pulang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, ketika terdakwa berada dirumah tiba - tiba datang saksi HARY SETYO WIBOWO, SH dan saksi I MADE DEWA BENY bersama dengan anggota SatNarkoba Polresta Surakarta lainnya, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu beserta pipet kaca terdapat sisa shabu yang terdakwa simpan didalam buku Rokok MLD, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui dari mana saksi RICO APRIYAN PUTRA mendapatkan shabu tersebut, terdakwa hanya disuruh menyimpannya dengan harapan diajak mengkonsumsi / menggunakan kembali secara gratis. Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan shabu bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA sudah 2 kali yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di rumah terdakwa dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa shabu, sedangkan terdakwa dititipi shabu untuk disimpan saksi RICO APRIYAN PUTRA baru 1 kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 setelah mengkonsomsi shabu bersama ;

- Bahwa pada waktu terdakwa *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1876 / NNF / 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4010 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.77762 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.76838 gram, dan BB – 4068 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.02381 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat bersih serbuk Kristal 0.01699 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI bersama dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Jl. Cokrobaskoro No.12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah dengan alamat Jl. Cokrobaskoro No.12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta mendapat telpon dari saksi RICO APRIYAN PUTRA, untuk mengajak menggunakan / mengkonsomsi narkotika jenis shabu. Karena dirumah terdakwa ketika itu sepi sehingga terdakwa mau dan sekira pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA datang bersama dengan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB
- Kemudian terdakwa mengajak ke kamar terdakwa dan saksi RICO APRIYAN PUTRA mengeluarkan 1 (satu) paket berisi shabu, selanjutnya terdakwa mencari botol mineral untuk membuat Bong / alat hisap, setelah mendapat botol tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA membuat alat hisap / Bong. Setelah itu shabu tersebut dikonsumsi bersama – sama yaitu terdakwa, saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA ;
- Bahwa pada waktu menggunakan masing - masing mendapat 4 (empat) kali hisapan dan setelah shabu habis alat hisap / Bong dibuang sedangkan sedangkan untuk pipet dimasukkan oleh saksi RICO APRIYAN PUTRA kedalam bungkus Rokok MLD, kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA menyerahkan bungkus rokok LMD tersebut kepada terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa pada waktu menyerahkan bungkus rokok tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA bilang kalau didalam bungkus rokok tersebut masih ada 3 (tiga) paket shabu, yang mana saksi RICO APRIYAN PUTRA menyuruh terdakwa untuk menyimpannya dan shabu tersebut akan diambil besok

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt



pagi, kemudian bungkus rokok berisi Pipet dan 3 (tiga) paket shabu terdakwa simpan diatas alamari kamar terdakwa. Selanjutnya saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA pamit pulang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, ketika terdakwa berada dirumah tiba - tiba datang saksi HARY SETYO WIBOWO, SH dan saksi I MADE DEWA BENY bersama dengan anggota SatNarkoba Polresta Surakarta lainnya, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu beserta pipet kaca terdapat sisa shabu yang terdakwa simpan didalam buku Rokok MLD, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui dari mana saksi RICO APRIYAN PUTRA mendapatkan shabu tersebut, terdakwa hanya disuruh menyimpannya dengan harapan diajak mengkonsumsi / menggunakan kembali secara gratis. Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan shabu bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA sudah 2 kali yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di rumah terdakwa dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa shabu, sedangkan terdakwa dititipi shabu untuk disimpan saksi RICO APRIYAN PUTRA baru 1 kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 setelah mengkonsomsi shabu bersama ;

- Bahwa pada waktu terdakwa telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1876 / NNF / 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4010 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.77762 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.76838 gram, dan BB – 4068 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.02381 gram dan setelah pemeriksaan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih serbuk Kristal 0.01699 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Jl. Cokrobaskoro No.12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah dengan alamat Jl. Cokrobaskoro No.12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta mendapat telpon dari saksi RICO APRIYAN PUTRA, untuk mengajak menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Karena dirumah terdakwa ketika itu sepi sehingga terdakwa mau dan sekira pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA datang bersama dengan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB
- Kemudian terdakwa mengajak ke kamar terdakwa dan saksi RICO APRIYAN PUTRA mengeluarkan 1 (satu) paket berisi shabu, selanjutnya terdakwa mencari botol mineral untuk membuat Bong / alat hisap, setelah mendapat botol tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA membuat alat hisap / Bong. Setelah itu shabu tersebut dikonsumsi bersama – sama yaitu terdakwa, saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA ;
- Bahwa pada waktu menggunakan masing - masing mendapat 4 (empat) kali hisapan dan setelah shabu habis alat hisap / Bong dibuang sedangkan sedangkan untuk pipet dimaksukan oleh saksi RICO APRIYAN PUTRA

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bungkus Rokok MLD, kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA menyerahkan bungkus rokok LMD tersebut kepada terdakwa untuk disimpan.

- Bahwa pada waktu menyerahkan bungkus rokok tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA bilang kalau didalam bungkus rokok tersebut masih ada 3 (tiga) paket shabu, yang mana saksi RICO APRIYAN PUTRA menyuruh terdakwa untuk menyimpanannya dan shabu tersebut akan diambil besok pagi, kemudian bungkus rokok berisi Pipet dan 3 (tiga) paket shabu terdakwa simpan diatas alamari kamar terdakwa. Selanjutnya saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA pamit pulang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, ketika terdakwa berada dirumah tiba - tiba datang saksi HARY SETYO WIBOWO, SH dan saksi I MADE DEWA BENY bersama dengan anggota SatNarkoba Polresta Surakarta lainnya, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu beserta pipet kaca terdapat sisa shabu yang terdakwa simpan didalam buku Rokok MLD, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui dari mana saksi RICO APRIYAN PUTRA mendapatkan shabu tersebut, terdakwa hanya disuruh menyimpannya dengan harapan diajak mengkonsumsi / menggunakan kembali secara gratis. Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan shabu bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA sudah 2 kali yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di rumah terdakwa dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa shabu, sedangkan terdakwa dititipi shabu untuk disimpan saksi RICO APRIYAN PUTRA baru 1 kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 setelah mengkonsomsi shabu bersama ;

- Bahwa pada waktu terdakwa *menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1876 / NNF / 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4010 / 2023 / NNF berupa 3

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.77762 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.76838 gram, dan BB – 4068 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.02381 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat bersih serbuk Kristal 0.01699 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI Nomor : R / 73 / VI / Kes.3.1 / 2023 / Sidokkes tanggal 21 April 2023 dengan kesimpulan pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamphetamine ;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Dalam Proses Hukum atas nama DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI Nomor : 441.3 / 28674 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Team Pelaksana Assesmen Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan kesimpulan tingkat pemakaian narkoba pada tahap F19.2, Gangguan Mental Dan Perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya (sabu / methamphetamine dan alkohol) dalam ketergantungan derajat berat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya **di bawah sumpah** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HARY SETYO WIBOWO, SH, :yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik dan keteranganyang saya sampaikan sudah benar semua; saya sebelumnya sudah



pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar semua;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan serta tidak ada ikatan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Kota Surakarta, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO ANAK DARI SUNARINGTIYAS NUGRAHENI, saksi RICO APRIYAN PUTRA Anak dari MULYADI (Berkas perkara terpisah) dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO (Berkas perkara terpisah) bersama rekan satu team diantaranya Saudara I MADE DEWA BENY, yang dipimpin oleh APTU BAMBANG EKO ATMOJO ;

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO dan RICO APRIYAN PUTRA tersebut, saya lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 13.30 Wib, di dalam rumah Jl Cokrobaskoro No 12 Kp Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kl Tipes Kec Serengan Kota Surakarta.. setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba yang di kuasanya DOMINICUS VICO ASNIARNO, setelah itu di lakukan penangkapan terhadap saudara LINTANG WALUNTA MANGGALA di rumahnya di daerah Makam Bergolo Rt 003 Rw 008 Kl Serengan Kec Serengan Kota Surakarta berkaian perkara pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 13.30 Wib, di dalam rumah Jl Cokrobaskoro No 12 Kp Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kl Tipes Kec Serengan Kota Surakarta yang di lakukan DOMINICUS VICO ASNIARNO dan RICO APRIYAN PUTRA ;

- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan terdakwa saya lakukan bersama Team diantaranya saudara I MADE DEWA BENY Alamat. Polresta Surakarta Jl. Slamet Riyadi 376 Surakarta;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO adalah berupa : 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam , Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD dan sebuah Hp merek IPHONE warna hitam No : 087853078258.

- Bahwa setahu saksi Barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan tersangka RICO APRIYAN PUTRA adalah berupa : sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Barang bukti yang disita dalam pengeledahan dan penangkapan tersangka LINTANG WALUNTA MANGGALA adalah berupa : sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB.

- Bahwa setahu saksi kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO sebagai berikut: 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu adalah narkoba yang di miliki dan kuasai Terdakwa. Adapun barang tersebut **milik RICO APRIYAN PUTRA yang di titipkan kepada Terdakwa**, Tissue di lilit lakban warna hitam adalah sebagai pembungkus shabu, Pipet kaca terdapat sisa shabu alat yang sebelum di gunakan untuk mengkonsumsi shabu antara saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA (masing masing berkas perkara terpisah), Bungkus Rokok MLD adalah tempat untuk menaruh shabu dan pipet kaca, sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan RICO APRIYAN PUTRA;

- Bahwa laitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA sebagai berikut : sebuah Hp merk Redmi warna biru No: 088221404416 dipakai komunikasi untuk mendapatkan shabu selain itu di gunakan komunikasi dengan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa DOMINICUS VICO dASNIARNO untuk mengajak mengkonsumsi shabu bareng bareng;

- Bahwa sedangkan kaitan barang bukti yang disita dalam perkara yang dipersangkakan terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA (berkas perkara terpisah) sebagai berikut : sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 di gunakan komunikasi dengan RICO APRIYAN PUTRA untuk melakukan tindak pidana narkoba sedangkan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB miliknya saksi LINTANG di gunakan sebagai sarana bersama RICO APRIYAN PUTRA untuk menanam (alamat Web) meletakkan shabu selain itu sepeda motor di gunakan ke tempat terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO membawa shabu kemudian mengkonsumsi shabu bersama sama;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan atau penyitaan barang bukti milik para terdakwa di antaranya :

- Barang bukti terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO diantaranya : 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD ditemukan oleh

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian di atas almari kamar tersangka sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 di temukan petugas di atas meja kamar terdakwa, adapun yang menyimpan shabu dan pipet tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Barangbukti saudara RICO APRIYAN PUTRA diantaranya : sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 dalam penguasaannya
- Barang bukti saudara LINTANG WALUNTA MANGGALA diantaranya : sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB dalam penguasaannya.

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mem berikan informasi kalau ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saya bersama team melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, mengamankan RICO APRIYAN PUTRA yang di curigai menggunakan narkoba setelah di tes urine hasil positif menggunakan Narkoba jenis shabu kemudian di interogasi mengakui kalau shabu di dapat dari ANDRY KIYER (belum tertangkap) dan RICO APRIYAN PUTRA di prentah untuk memecah menjadi 12 (dua belas) paket dan memasang shabu di alamat Web yang di tentukan serta di janjikan akan di beri upah, ketika itu shabu di pasang di 9 (sembilan) titik di daerah Sukoharjo dengan mengajak LINTANG WALUNTA MANGGALA untuk menanam shabu tersebut (shabu di cari sudah tidak ada), ketika itu shabu masih sisa 3 (tiga) Paket dan RICO APRIYAN PUTRA mengambil (betrek) shabu tersebut di konsumsi di rumah terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO (shabu di konsumsi antara RICO APRIYAN PUTRA, terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO dan LINTANG WALUNTA MANGGALA) setelah selesai mengkonsumsi shabu RICO APRIYAN PUTRA menitipkan Pipet alat mengkonsumsi shabu dan 3 (tiga) paket shabu kepada terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO untuk di simpan, setelah itu RICO APRIYAN PUTRA di bawa menunjukan tempat tinggal terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah Jl Cokrobaskoro No 12 Kp Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 KI Tipe Kec Serengan Kota Surakarta di temukan barang bukti 3 (tiga) paket shabu dan Pipet kaca terdapat sisa shabu yang di kuasai terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO, kemudian di lanjutkan penangkapan terhadap saudara LINTANG WALUNTA MANGGALA di tempat tinggalnya. selanjutnya terdakwa dan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



barang bukti dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi masih mengenalinya, barang bukti di antaranya 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD, sebuah Hp merek IPHONE warna hitam No : 087853078258 tersebut dalam penguasaan terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO ketika saksi tangkap.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 tersebut dalam penguasaan saudara RICO APRIYAN PUTRA ketika saksi tangkap;

- Bahwa saksi juga mengenal barang bukti sebuah Hp merk Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB tersebut dalam penguasaan saudara LINTANG WALUNTA MANGGALA ketika saksi tangkap;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai shabu

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai dokter maupun sebagai peneliti dalam ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi I MADE DEWA BENY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;



- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar para terdakwa yang saksi tangkap 3 (tiga) Orang yaitu DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI, saksi RICO APRIYAN PUTRA Anak dari MULYADI dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO (masing masing berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat didalam rumah Jl Cokrobaskoro No 12 Kp Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec Serengan Kota Surakarta, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba yang di kuasanya terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA di rumahnya di dearah Makam Bergolo Rt 003 Rw 008 Kel Serengan Kec Serengan Kota Surakarta ;
- Bahwa dalam penggeledahan dan penangkapan terdakwa saksi lakukan bersama Team Polresta Surakarta Jl. Slamet Riyadi 376 Surakarta ;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan terdakwa berupa 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD dan sebuah Hp merek IPHONE warna hitam No : 087853078258 ;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan saksi RICO APRIYAN PUTRA berupa sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 ;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang disita dalam penggeledahan dan penangkapan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA berupa sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB ;
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita terhadap terdakwa DOMINICUS VICO ASNIARNO yaitu 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu adalah narkoba yang dimiliki dan kuasai Terdakwa barang tersebut milik saksi RICO APRIYAN PUTRA yang dititipkan kepada terdakwa, Tissue dililit lakban warna hitam adalah sebagai pembungkus shabu, Pipet kaca terdapat sisa shabu alat yang sebelum digunakan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



untuk mengkonssumsi shabu antara Terdakwa, saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA, Bungkus Rokok MLD tempat untuk menaruh shabu dan pipet kaca sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA ;

- Bahwa setahu saksi Barang bukti yang disita terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA (Berkas perkara terpisah) yaitu sebuah Hp merek Redmi warna biru No : 088221404416 untuk komunikasi mendapatkan shabu selain itu digunakan komunikasi dengan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA (Berkas perkara terpisah) dan terdakwa untuk mengajak mengkonssumsi shabu bersama sama ;

- Bahwa setahu saksi Barang bukti yang disita terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA (Berkas perkara terpisah) yaitu sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 digunakan komunikasi dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA untuk melakukan tidak pidana narkoba sedangkan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB miliknya digunakan sebagai sarana bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA untuk menanam (alamat Web) meletakkan shabu selain itu sepeda motor digunakan ketempat terdakwa membawa shabu kemudian meng konsumsi shabu bersama sama ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti dari terdakwa yaitu 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD ditemukan diatas almari kamar terdakwa, sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 ditemukan diatas meja kamar, adapun yang menyimpan shabu dan pipet tersebut adalah terdakwa sendiri. Barang bukti saksi RICO APRIYAN PUTRA sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 dalam penguasaannya. Barang bukti saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA yaitu sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB dalam penguasaannya ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan maupun penggunaan barang narkoba golongan I (satu) berupa shabu tersebut I

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni; melakukan permufakatan jahat bersama dengan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ‘

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP atas nama saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi RICO APRIYAN PUTRA anak dari MUYADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa Jl. Cokrobaskoro no 12 Kp Nirbitan Rt 003 Rw 003 Kel Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta ;
- Bahwa saksi ditangkap, karena sebelumnya saksi menyerahkan / menitipkan shabu kepada terdakwa, kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA karena sebelumnya saksi mengajak saksi LINTANG untuk menanam shabu ;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan yaitu sebuah HP merk Redmi warna biru no 088221404416. Dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban hitam, pipet kaca terdapat sisa shabu, bungkus rokok MLD dan sebuah HP merk Iphone warna hitam no 087853978258. Sedangkan dari saksi LINTANG berupa SPM Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107
- Bahwa barang bukti dari saksi berupa yaitu sebuah HP merk Redmi warna biru no 088221404416 dan dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu terbungkus sobekan lakban hitam dan pipet kaca terdapat sisa shabu tersimpan didalam bungkus

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok MLD dan sebuah HP merk Iphone warna hitam no 087853978258.

Dari saksi LINTANG berupa : SPM Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107 ;

- Bahwa saksi tahu barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu adalah milik Sdr. ANDRI KIYER (DPO), saksi menerima shabu tersebut dari Sdr. ANDRI KIYER yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, dengan cara Sdr. ANDRI KIYER menyuruh mengambil dialamat daerah Mojolaban Sukoharjo, kemudian shabu saksi ambil, selanjutnya saksi pecah sesuai perintah Sdr. ANDRI KIYER dan kemudian saksi tanam bersama saksi LINTANG ;

- Bahwa saksi menerima shabu dari Sdr. ANDRI KIYER dengan maksud untuk diserahkan kepada orang lain sesuai perintah dengan dijanjikan imbalan sejumlah uang

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi dirumah, saksi dihubungi Sdr. ANDRI KIYER menawarkan pekerjaan untuk menanam shabu, lalu saksi iyaikan karena dijanjikan imbalan sejumlah uang (saksi belum menerima imbalan). Sekira pukul 18.00 Wib saksi menerima shabu dari Sdr. ANDRI KIYER melalui alamat, "arah bekonang lamer lurus gapuro kesatu masuk kiri pertigaan masuk dikit dekat sampah" kemudian shabu saksi ambil, setelahnya dibawa pulang dan saksi pecah sesuai perintah yaitu ½ gram 11 paket dan 1 gram 1 paket. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi LINTANG untuk saksi ajak menanam, selang beberapa saat saksi LINTANG datang menjemput saksi kemudian saksi suruh mengantar (awalnya saksi tidak memberitahu bahwa akan saksi ajak menanam shabu, namun ditengah jalan akhirnya saksi memberitahu bahwa saksi bermaksud mengajak menanam shabu, kemudian saksi bersama saksi LINTANG menanam 9 titik alamat shabu yaitu didaerah Cemani, Baki dan Grogol Kab Sukoharjo, setelah selesai saksi bilang ke saksi LINTANG mau dikasih shabu untuk dikonsumsi bersama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi menghubungi terdakwa mau datang kerumahnya dan sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi LINTANG tiba dirumah terdakwa, kemudian saksi ambil sedikit-sedikit shabu (dari 3 paket sisa) lalu saksi konsumsi bersama, masing-masing 4 kali hisapan dengan posisi duduk saling berhadapan, setelah selesai 3 paket shabu dan pipet

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca saksi simpan didalam bungkus rokok MLD kemudian saksi serahkan / titipkan kepada terdakwa untuk disimpan, sebelum pulang saksi LINTANG meminta uang ganti bensin saat menanam shabu, lalu saksi kasih uang sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi berada dirumah, datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta, melakukan pemeriksaan terhadap saksi kemudian saksi jelaskan bahwa shabu milik Sdr. ANDRI KIYER yang diserahkan saksi saksi serahkan kepada terdakwa kemudian saksi disuruh menunjukkan alamat terdakwa.

- Sekira selanjutnya pada hari tersebut sekira pukul 13.30 Wib, berada dirumah VICO di Jl Cokrobaskoro no 12 Kp Nirbitan Rt 003 Rw 003 Kel Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, setelahnya barang bukti disita saksi dan terdakwa ditangkap dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi LINTANG sekira pukul 14.00 Wib di Kp Makam bergolo Rt 003 Rw 008 Kel Serengan Kec Serengan Kota Surakarta.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA Bin RIO HERRY PURWANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni; namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP atas nama saksi
- Bahwa saksi selaku Terdakwa perkara narkoba dalam berkas perkara terpisah.
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl Cokrobaskoro No 12 Kp Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, didalam rumah saksi Kp. Makam Bergolo Rt 003 Rw 008 Kel Serengan Kec Serengan Kota Surakarta, sebelumnya dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib didalam rumah Jl Cokrobaskoro no 12 Kp Nirbitan Rt 003 Rw 003 Kel Tipes

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Serengan Kota Surakarta terhadap terdakwa dan saksi RICO APRIYAN PUTRA dan pada saat terdakwa kedatangan barang bukti shabu ;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi baru mainan HP didalam kamar rumah, karena sebelumnya saksi diajak untuk menanam shabu oleh saksi RICO APRIYAN PUTRA ;
- Bahwa barang bukti dari saksi yaitu SPM Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB ditemukan didepan rumah dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107 ditemukan digenggaman tangan kanan saksi. Dari saksi RICO APRIYAN PUTRA yaitu sebuah HP merk Redmi warna biru no 088221404416. Dan dari terdakwa yaitu 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu terbungkus sobekan lakban hitam dan pipet kaca terdapat sisa shabu tersimpan didalam bungkus rokok MLD ditemukan diatas almari dan sebuah HP merk Iphone warna hitam no 087853978258 ditemukan diatas meja ;
- Bahwa adapun kaitan barang bukti yang disita dari saksi berupa SPM Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB adalah sarana transportasi yang saksi dan saksi RICO gunakan untuk menanam shabu bersama. Dari saksi RICO APRIYAN PUTRA berupa sebuah HP merk Redmi warna biru no 088221404416 adalah alat komunikasi dengan sdr. ANDRI KIYER,(DPO). Dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu adalah shabu yang saksi serahkan kepada terdakwa, sobekan lakban hitam adalah pembungkus shabu, pipet kaca terdapat sisa shabu adalah alat yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama terdakwa, bungkus rokok MLD adalah tempat menyimpan shabu beserta pipet.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi saksi RICO untuk diajak menanam shabu, selang beberapa saat saksi menjemput saksi RICO kemudian saksi disuruh mengantarnya namun awalnya saksi RICO tidak memberitahu bahwa akan diajak menanam shabu, namun ditengah jalan akhirnya saksi diberitahu bahwa saat itu saksi RICO bermaksud mengajak menanam shabu, kemudian saksi RICO bersama saksi menanam 9 titik alamat shabu yaitu didaerah **Cemani, Baki dan Grogol** Kab Sukoharjo, setelah selesai saksi RICO bilang bahwa saksi mau dikasih shabu untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi RICO menghubungi terdakwa mau datang kerumahnya dan sekira pukul 16.00 Wib saksi RICO bersama terdakwa tiba dirumah terdakwa, kemudian saksi RICO ambil sedikit-sedikit shabu (dari 3 paket sisa) lalu saksi RICO konsumsi

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama terdakwa dan saksi, masing-masing 4 kali hisapan dengan posisi duduk saling berhadapan, setelah selesai 3 paket shabu dan pipet kaca disimpan saksi RICO didalam bungkus rokok MLD kemudian saksi serahkan / titipkan kepada terdakwa untuk disimpan, sebelum pulang saksi meminta ke saksi RICO uang ganti bensin saat menanam shabu, lalu saksi RICO kasih uang Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah)-.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira 14.00 Wib, di Kp Makam bergolo Rt 003 Rw 008 Kel Serengan Kec Serengan Kota Surakarta datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta, melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan SPM Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107. Dan sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa VICO dan saksi RICO ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama- sama dengan Terdakwa Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke empat tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dipersidangan masing masing tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa,(Saksi Ade charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Surakarta pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat didalam rumah Jl Cokrobaskoro No 12 Kp Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec Serengan Kota Surakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berada di rumah tiba - tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA (teman yang menitipkan shabu miliknya kepada terdakwa) kemudian petugas menangkap terdakwa setelah di Geledah ditemukan Narkoba jenis shabu yang terdakwa kuasai, kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA ;
- Bahwa Barang bukti disita diri terdakwa berupa: 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD dan sebuah Hp merek IPHONE warna hitam No : 087853078258. Barang bukti disita dari saksi RICO APRIYAN PUTRA berupa sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416. Barang bukti disita dari saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA berupa sebuah Hp merk Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB ;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD ditemukan diatas almari kamar terdakwa sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 ditemukan petugas diatas meja kamar. Barang bukti saksi RICO APRIYAN PUTRA sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416 dalam penguasaannya. Barang bukti saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA sebuah Hp merk Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB dalam penguasaannya ;
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap diri terdakwa yaitu 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu adalah narkoba yang terdakwa miliki dan kuasai barang tersebut milik saksi RICO APRIYAN PUTRA yang dititipkan kepada terdakwa, Tissue dililit lakban warna hitam adalah sebagai pembungkus shabu, Pipet kaca terdapat sisa shabu alat yang sebelum terdakwa gunakan untuk mengkonsomsi shabu bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA, Bungkus Rokok MLD adalah tempat untuk menaruh shabu dan pipet kaca sedangkan sebuah Hp merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA.
- Bahwa Kaitan barang bukti yang disita terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA yaitu sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan komunikasi dengan terdakwa untuk datang kerumah terdakwa untuk mengkonsomsi shabu. Kaitan barang bukti yang disita terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA yaitu sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 digunakan komunikasi dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA sedangkan SPM Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB digunakan sebagai sarana bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA datang ke rumah terdakwa membawa shabu ;

- Bahwa shabu yang terdakwa kuasai tersebut milik saksi RICO APRIYAN PUTRA dan terdakwa tidak tau dari mana mendapatkan shabu tersebut,

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib ketika terdakwa di rumah di telpon saksi RICO APRIYAN PUTRA mengajak menggunakan (mengkonsomsi) shabu di rumah terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA datang bersama saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB kemudian terdakwa ajak ke kamar terdakwa dan saksi RICO APRIYAN PUTRA mengeluarkan 1 (satu) paket berisi shabu setelah itu terdakwa mencari botol mineral untuk membuat Bong alat hisap setelah dapat Botol saksi RICO APRIYAN PUTRA membuat alat hisap Bong setelah itu shabu tersebut dikonsumsi terdakwa, saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA. masing masing dapat 4 kali hisapan setelah shabu habis botol Bong dibuang sedangkan pipet terdakwa lihat saksi RICO APRIYAN PUTRA memasukan kedalam buku Rokok MLD kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA menyerahkan bungkus rokok LMD tersebut kepada terdakwa untuk disimpan dan bilang kalau didalam bungkus rokok tersebut masih ada 3 (tiga) Paket shabu pengertian terdakwa akan dikonsumsi bersama - sama lagi ketika itu terdakwa sempat menolak untuk menyimpan dan saksi RICO APRIYAN PUTRA bilang shabu tersebut akan diambil besok pagi dan memaksa untuk menyimpan sehingga terdakwa mau menyimpan. kemudian buku rokok berisi Pipet dan 3 (tiga) paket shabu terdakwa simpan diatas almari kamar ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di rumah terdakwa dan shabu diberi secara gratis oleh saksi RICO APRIYAN PUTRA, yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa shabu diberi gratis saksi RICO APRIYAN PUTRA dan terdakwa dititip shabu untuk disimpan baru 1 kali yaitu pada

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 19 juni 2023 setelah mengkonsomsi shabu bersama - sama sedangkan terdakwa tidak pernah membeli shabu kepada orang lain.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah tiba-tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA kemudian petugas menangkap terdakwa setelah digeledah ditemukan Narkoba jenis shabu beserta pipet kaca terdapat sisa shabu yang terdakwa simpan didalam buku Rokok MLD diatas almari kamar ketika diinterogasi terdakwa memberi tau kalau sabu dan pipet tersebut milik saksi RICO APRIYAN PUTRA yang dititipkan suruh menyimpan terdakwa ketika itu saksi RICO APRIYAN PUTRA mengakui kalau barang tersebut miliknya selain itu terdakwa mengakui sebelumnya pipet kaca terdapat sisa shabu tersebut terdakwa gunakan mengkonsomsi shabu bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA setelah itu dilanjutkan penangkapan terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA di rumahnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan barang narkotika golongan I (satu) berupa shabu tersebut ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu ;
- sobekan lakban warna hitam ;
- Pipet kaca terdapat sisa shabu ;
- Bungkus Rokok MLD ;
- Sebuah Hp merek IPHONE warna hitam No : 087853078258.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dista secara sah menurut hukum. sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah dibacakan hasil Laboratorium Kriminalistik bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1876 / NNF / 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4010 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal dengan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih keseluruhan **serbuk Kristal 0.77762 gram** dan setelah pemeriksaan **sisanya dengan berat bersih 0.76838 gram, dan BB – 4068 / 2023 / NNF** berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0.02381 gram** dan setelah pemeriksaan dengan berat bersih serbuk Kristal **0.01699 gram** yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.dan barang bukti tersebut semuanya digunakan dalam pembuktian/pemeriksaan di persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam kaitannya satu dengan yang lain saling bersesuaian maka diperoleh adanya **fakta – fakta** sebagai berikut :

- Bahwa benar Tim ResNarkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi HARY SETYO WIBOWO, SH, dan saksi **I MADE DEWA BENY**, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13..30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI**, saksi **RICO APRIYAN PUTRA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **LINTANG WALUNTA MANGGALA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di dalam rumah Terdakwa Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni yang beralamat di Jl. Cokrobaskoro No 12 Kp. Nirbitan Rt. 003/003, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah dengan alamat Jl. Cokrobaskoro No.12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta mendapat telpon dari saksi RICO APRIYAN PUTRA, untuk mengajak menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar karena dirumah terdakwa ketika itu sepi sehingga terdakwa mau dan sekitar pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA datang bersama dengan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak ke kamar dan saksi RICO APRIYAN PUTRA mengeluarkan paket berisi shabu, selanjutnya terdakwa mencari botol mineral untuk membuat Bong / alat hisap, setelah

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat botol tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA membuat alat hisab / Bong ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi **RICO APRIYAN PUTRA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa mau datang kerumahnya dan sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi **LINTANG WALUNTA MANGGALA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba dirumah terdakwa, kemudian saksi **RICO APRIYAN PUTRA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil sedikit-sedikit shabu dari 3 paket sisa tersebut lalu Terdakwa dan para saksi tersebut konsumsi bersama, masing-masing 4 (empat) kali hisapan dengan posisi duduk saling berhadapan, setelah selesai 3 (tiga) paket shabu dan pipet kaca saksi **RICO APRIYAN PUTRA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) simpan didalam bungkus rokok MLD kemudian saksi serahkan / titipkan kepada terdakwa untuk disimpan,

- Bahwa benar setelah itu shabu tersebut dikonsumsi bersama-sama yaitu terdakwa, saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA dan pada waktu menggunakan masing-masing mendapat 4 (empat) kali hisapan dan setelah shabu habis alat hisap / Bong dibuang sedangkan sedangkan untuk pipet dimasukkan oleh saksi RICO APRIYAN PUTRA kedalam bungkus Rokok MLD

- Bahwa benar kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA menyerahkan bungkus rokok MLD tersebut kepada **terdakwa untuk disimpan, dan pada waktu menyerahkan bungkus rokok tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA bilang kalau didalam bungkus rokok tersebut masih ada 3 (tiga) paket shabu**, yang mana saksi RICO APRIYAN PUTRA menyuruh terdakwa untuk menyimpannya dan shabu tersebut akan diambil besok pagi ;

- Bahwa benar kemudian bungkus rokok berisi Pipet dan 3 (tiga) paket shabu **terdakwa simpan diatas almari kamar terdakwa**. Selanjutnya saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA pamit pulang ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah tiba-tiba datang saksi HARY SETYO WIBOWO, SH dan saksi I MADE DEWA BENY bersama dengan anggota SatNarkoba Polresta Surakarta lainnya, yang sebelumnya telah

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sedang berada di rumah tiba - tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA (teman yang menitipkan shabu miliknya kepada terdakwa) kemudian petugas menangkap terdakwa setelah di Geledah ditemukan Narkoba jenis shabu yang terdakwa kuasai, kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA ;

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu Barang bukti disita diri terdakwa berupa : 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD dan sebuah Hp merek IPHONE warna hitam No : 087853078258. Barang bukti disita dari saksi RICO APRIYAN PUTRA berupa sebuah Hp merk Redmi warna biru No : 088221404416. Barang bukti disita dari saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA berupa sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol: AD-3459-AN

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu beserta pipet kaca terdapat sisa shabu yang terdakwa simpan didalam bungkus Rokok MLD, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar **terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi RICO APRIYAN PUTRA mendapatkan shabu tersebut, terdakwa hanya disuruh menyimpannya dengan harapan diajak mengkonsumsi / menggunakan kembali secara gratis ;**

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi RICO APRIYAN PUTRA barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu adalah milik **Sdr. ANDRI KIYER (DPO), saksi RICO APRIYAN PUTRA menerima shabu tersebut dari Sdr. ANDRI KIYER** yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, dengan cara Sdr. ANDRI KIYER menyuruh mengambil dialamat daerah Mojolaban Sukoharjo, kemudian shabu saksi ambil, selanjutnya saksi **RICO APRIYAN PUTRA** pecah sesuai perintah Sdr. ANDRI KIYER dan kemudian saksi tanam bersama saksi LINTANG ;

- Bahwa benar saksi RICO APRIYAN PUTRA mau menuruti perintah dari Sdr. ANDRI KIYER karena saksi **RICO APRIYAN PUTRA dijanjikan**

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberi upah uang oleh Sdr. ANDRI KIYER tetapi belum diberi upah saksi RICO APRIYAN PUTRA sudah ditangkap Petugas ;

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi / menggunakan shabu bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di rumah terdakwa dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa shabu, sedangkan terdakwa dititipi shabu untuk disimpan saksi RICO APRIYAN PUTRA baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 setelah mengkonsomsmsi shabu bersama

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1876 / NNF / 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4010 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.77762 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.76838 gram, dan BB – 4068 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.02381 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat bersih serbuk Kristal 0.01699 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.

- Bahwa Shabu yang di sita dari Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa apakah berdasarkan **fakta-fakta** tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakawakan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kombinasi (Alternatif Subsidiaritas)**, yaitu **Kesatu Primair** melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. **Subsidiar** melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau**

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Kombinasi Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kedua Subsidiar tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menguraikan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1 “Unsur Setiap Orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan (Natuurlijke persoon) adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atau yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana .

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ketika ditanya Majelis Hakim mengaku bernama **DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI** dan membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan Penuntut Umum dalam perkara ini hanyalah menghadapkan Terdakwa sendiri, maka dengan demikian menurut hemat majelis tidak terjadi **error in persona** dalam perkara ini sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang tidaklah lain adalah Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum .

Ad 2. “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum”

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki wewenang atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" yang merupakan bagian dari sub unsur diatas adalah bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan haknya atau melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau produk hukum tertulis yang ada atau memang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada ;

Menimbang bahwa unsur ini melekat dengan perbuatan yang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada, yaitu menurut Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa **DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI** dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari Pemerintah dan pekerjaan Terdakwa bukan sebagai ilmuwan yang melakukan sebuah penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi Terdakwa bekerja sebagai pedagang buah keliling dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan pidana narkotika dimaksud, karena tidak dilengkapi oleh dokumen atau surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekolong atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka ketentuan **penjelasan Pasal 132 ayat (1)** tersebut mengandung 2 (dua) jenis perbuatan dalam melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu berbentuk percobaan atau berbentuk permufakatan jahat dan bersifat alternative sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini telah didapatkan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib Tim SatResNarkoba Polresta Surakarta diantaranya saksi HARY SETYO WIBOWO, SH, dan saksi **I MADE DEWA BENY**, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak Dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI**, saksi **RICO APRIYAN PUTRA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **LINTANG WALUNTA MANGGALA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di dalam rumah Terdakwa **Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni** yang beralamat di Jl. Cokrobaskoro No 12 Kp. Nirbitan Rt. 003/003, Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim SatResNarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni**, saksi **RICO APRIYAN PUTRA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **LINTANG WALUNTA MANGGALA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya menemukan barang bukti disita dari Terdakwa **Dominicus Vico Asniarno Anak Dari Sunaringtiyas Nugraheni**, yakni barang bukti berupa: 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban warna hitam, Pipet kaca terdapat sisa shabu, bungkus Rokok MLD dan sebuah HP merek IPHONE warna hitam No : 087853078258. yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi **RICO APRIYAN PUTRA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan oleh Petugas Kepolisian diatas meja kamar Terdakwa.. Sedangkan dari saksi **RICO APRIYAN**

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti yakni sebuah HP merek Redmi warna biru No: 088221404416 dalam penguasaannya. Sedangkan barang bukti yang disita dari tangan saksi **LINTANG WALUNTA MANGGALA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa sebuah HP merek Oppo warna hitam No 088219408107 dan SPM Honda Beat warna putih No Pol: AD-3459-ANB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa kaitannya barang bukti berupa 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya, Pipet kaca terdapat sisa shabu, Bungkus Rokok MLD ditemukan diatas almari kamar terdakwa sedangkan sebuah HP merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 ditemukan petugas diatas meja kamar. Sedangkan kaitan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu adalah narkoba yang terdakwa kuasai barang bukti tersebut milik saksi RICO APRIYAN PUTRA yang dititipkan kepada terdakwa, Tissue dililit lakban warna hitam adalah sebagai pembungkus shabu, Sedangkan Pipet kaca terdapat sisa shabu alat yang sebelum Terdakwa gunakan untuk mengkonssumsi shabu bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA, Bungkus Rokok MLD adalah tempat untuk menaruh shabu dan pipet kaca sedangkan sebuah HP merek IPHONE seri X warna hitam No : 087853078258 Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA. Sedangkan kaitan barang bukti yang disita terhadap saksi RICO APRIYAN PUTRA yaitu sebuah HP merek Redmi warna biru No : 088221404416 digunakan komunikasi dengan terdakwa untuk datang kerumah terdakwa untuk mengkonssumsi shabu. Kaitan barang bukti yang disita terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA yaitu sebuah Hp merek Oppo warna hitam No 088219408107 digunakan komunikasi dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA sedangkan SPM Honda Beat warna putih No Pol: AD-3459-ANB digunakan sebagai sarana bersama saksi RICO APRIYAN PUTRA datang ke rumah terdakwa membawa shabu ;,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa shabu yang terdakwa kuasai tersebut milik saksi RICO APRIYAN PUTRA dan terdakwa tidak tahu dari mana mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib ketika terdakwa di rumah di telpon saksi RICO APRIYAN PUTRA mengajak menggunakan atau mengkonssumsi shabu di rumah terdakwa, Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA datang bersama saksi LINTANG

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUNTA MANGGALA dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB kemudian terdakwa ajak ke kamar terdakwa dan saksi RICO APRIYAN PUTRA mengeluarkan 1 (satu) paket berisi shabu setelah itu terdakwa mencari botol mineral untuk membuat Bong alat hisab setelah dapat Botol saksi RICO APRIYAN PUTRA membuat alat hisab Bong setelah itu shabu tersebut dikonsumsi terdakwa, saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA. masing masing dapat 4 kali hisapan. Setelah shabu habis botol Bong dibuang, sedangkan pipet terdakwa lihat saksi RICO APRIYAN PUTRA memasukan kedalam bungkus Rokok MLD Kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA menyerahkan bungkus rokok MLD tersebut kepada terdakwa untuk disimpan dan bilang kalau didalam bungkus rokok tersebut masih ada 3 (tiga) Paket shabu yang pengertian terdakwa akan dikonsumsi bersama-sama lagi ketika itu terdakwa sempat menolak untuk menyimpan dan saksi RICO APRIYAN PUTRA bilang shabu tersebut akan diambil besok pagi dan memaksa untuk menyimpan sehingga terdakwa mau menyimpan. kemudian bungkus rokok berisi Pipet dan 3 (tiga) paket shabu terdakwa simpan diatas almari kamar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bermufakat dengan saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan cara berbagi peran yakni Terdakwa berperan menyiapkan tempat dan alat mengkonsumsi sabu di rymahnya yang beralamat di Jl. Cokrobaskoro No 12 Kp. Nirbitan Rt. 003/003 Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta, Sedangkan saksi RICO APRIYAN PUTRA berperan mengambil narkotika jenis shabu dari pemiliknya yaitu sdr, ANDRI KIYER (DPO) dialamat daerah Mojolaban Sukoharjo sebagaimana arahan dari ANDRI KIYER (DPO). Kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA pecah sesuai perintah dari sdr. ANDRI KIYER *DPO(dan kemufian saksi RICO APRIYAN PUTRA tanam di daerah Cemani, Baki dan Grogol bersama saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA. dan membawa sisa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut kerumah Terdakwa dan peran saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA. diajak saksi RICO APRIYAN PUTRA ikut menanam shabu shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motornya saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA. dan sisa shabu sebanyak 3 (tiga) paket dibawa kerumah terdakwa dengan diantar saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. serta terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi RICO APRIYAN PUTRA ditangkap Peyugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa Jl. Cokrobaskoro no 12 Kp Nirbitan Rt 003 Rw 003 Kel Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta, karena sebelumnya saksi RICO APRIYAN PUTRA menyerahkan / menitipkan shabu kepada terdakwa, kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA karena sebelumnya saksi RICO APRIYAN PUTRA mengajak saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA untuk menanam shabu Selanjutnya barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan yaitu sebuah HP merk Redmi warna biru no 088221404416. Dari terdakwa disita berupa 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sobekan lakban hitam, pipet kaca terdapat sisa shabu, bungkus rokok MLD dan sebuah HP merk Iphone warna hitam no 087853978258. Sedangkan dari saksi LINTANG berupa SPM Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107 Kemudian barang bukti dari saksi berupa sebuah HP merk Redmi warna biru no 088221404416 dan dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu terbungkus sobekan lakban hitam dan pipet kaca terdapat sisa shabu tersimpan didalam bungkus rokok MLD dan sebuah HP merk Iphone warna hitam no 087853978258. Dari saksi LINTANG berupa : SPM Honda Beat warna putih nopol AD 3459 ANB dan sebuah HP merk Oppo warna hitam no 088219408107 Bahwa saksi RICO APRIYAN PUTRA tahu barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu adalah milik Sdr. ANDRI KIYER (DPO), saksi menerima shabu tersebut dari Sdr. ANDRI KIYER (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, dengan cara Sdr. ANDRI KIYER menyuruh mengambil dialamat daerah Mojolaban Sukoharjo, kemudian shabu saksi ambil, selanjutnya saksi pecah sesuai perintah Sdr. ANDRI KIYER dan kemudian saksi tanam bersama saksi LINTANG ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RICO APRIYAN PUTRA menerima shabu dari Sdr. ANDRI KIYER (DPO) dengan maksud untuk diserahkan kepada orang lain sesuai perintah dengan dijanjikan imbalan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi RICO APRIYAN PUTRA dirumah, saksi RICO APRIYAN PUTRA dihubungi Sdr. ANDRI KIYER (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menanam shabu, lalu saksi RICO APRIYAN PUTRA iyakan karena dijanjikan imbalan sejumlah uang namun saksi RICO APRIYAN PUTRA belum menerima imbalan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi menerima shabu dari Sdr. ANDRI KIYER melalui alamat, "arah bekonang lamer lurus gapuro kesatu masuk kiri pertigaan masuk dikit dekat sampah" kemudian shabu saksi ambil, setelahnya dibawa pulang dan saksi pecah sesuai perintah yaitu ½ gram 11 paket dan 1 gram 1 paket. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi LINTANG untuk saksi ajak menanam, selang beberapa saat saksi LINTANG datang menjemput saksi kemudian saksi suruh mengantar (awalnya saksi tidak memberitahu bahwa akan saksi ajak menanam shabu, namun ditengah jalan akhirnya saksi memberitahu bahwa saksi bermaksud mengajak menanam shabu, kemudian saksi bersama saksi LINTANG menanam 9 titik alamat shabu yaitu didaerah Cemani, Baki dan Grogol Kab Sukoharjo, setelah selesai saksi RICO APRIYAN PUTRA bilang ke saksi LINTANG mau dikasih shabu untuk dikonsumsi bersama

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA menghubungi terdakwa mau datang kerumahnya dan sekira pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA bersama saksi LINTANG tiba dirumah terdakwa, kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA ambil sedikit-sedikit shabu (dari 3 paket sisa lalu Terdakwa, saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG konsumsi bersama sama masing-masing 4 (empay) kali hisapan dengan posisi duduk saling berhadapan, setelah selesai 3 paket shabu dan pipet kaca saksi simpan didalam bungkus rokok MLD kemudian saksi serahkan / titipkan kepada terdakwa untuk disimpan, sebelum pulang saksi LINTANG meminta uang ganti bensin saat menanam shabu, lalu saksi kasih uang sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi RICO APRIYAN PUTRA berada dirumahnya datang petugas Kepolisian dari SatNarkoba Polresta Surakarta, melakukan pemeriksaan terhadap saksi

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICO APRIYAN PUTRA yang ditangkap duluan oleh Petugas Kepolisian, kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA jelaskan bahwa shabu milik Sdr. ANDRI KIYER (DPO) yang dititipkan dan diserahkan oleh saksi RICO APRIYAN PUTRA kepada terdakwa untuk disimpan. Kemudian saksi RICO APRIYAN PUTRA disuruh Petugas Kepolisian menunjukkan alamat rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa **terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi RICO APRIYAN PUTRA mendapatkan shabu tersebut, terdakwa hanya disuruh menyimpannya dengan harapan diajak mengkonsumsi / menggunakan kembali secara gratis** untuk dikonsumsi bersama di kamar rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Narkotika golongan I bukan tanaman**” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tidak terbukti dan dengan demikian Terdakwa tidak terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang,, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan **Kesatu Primair**, maka dengan mengambil alih segenap pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair maka unsur inipun dalam dakwaan subsidiar telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan Hukum” .

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Menimbang bahwa mengenai unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** oleh karena dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih segenap pertimbangan unsur dalam dakwaan primair maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula menurut hukum .

Ad.3.Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih segenap pertimbangan unsur ketiga dalam dakwaan Kesatu Primair, maka unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** dalam dakwaan Subsidair inipun telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad.4.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” yang terdiri beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur diatas maka sudah terpenuhilah unsur tersebut ;

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang bahwa menguasai berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu

Menimbang bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya.

Menimbang bahwa menyediakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan adalah barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Ayat (2) telah diatur tentang penggolongan Narkoba Golongan I dan dalam Undang-Undang dimaksud juga terdapat lampiran berupa daftar nama-nama yang termasuk dalam penggolongannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RICOAPRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA (masing masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Tim Sat Narkoba POLRESTA Surakarta pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat didalam rumah Jl Cokrobaskoro No 12 Kp Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec Serengan Kota Surakarta ;Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah dengan alamat Jl. Cokrobaskoro No.12 Kp. Nirbitan Rt. 003 Rw. 003 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta mendapat telpon dari saksi RICO APRIYAN PUTRA, untuk mengajak menggunakan / mengkonsomsi narkoba jenis shabu ;Bahwa benar karena dirumah terdakwa ketika itu sepi sehingga terdakwa mau dan sekitar pukul 16.00 Wib saksi RICO APRIYAN PUTRA datang bersama dengan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : AD-3459-ANB ;Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak ke kamar dan saksi RICO APRIYAN PUTRA mengeluarkan paket berisi shabu, selanjutnya terdakwa mencari botol mineral untuk membuat Bong / alat hisap, setelah mendapat botol tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA membuat alat hisap/Bong. Setelah itu shabu tersebut dikonsumsi bersama – sama yaitu terdakwa, saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA dan pada waktu menggunakan masing -

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing mendapat 4 (empat) kali hisapan dan setelah shabu habis alat hisap / Bong dibuang. Sedangkan untuk pipet dimasukkan oleh saksi RICO APRIYAN PUTRA kedalam bungkus Rokok MLD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selanjutnya saksi RICO APRIYAN PUTRA menyerahkan bungkus rokok MLD tersebut kepada terdakwa **untuk disimpan**, dan pada waktu menyerahkan bungkus rokok tersebut saksi RICO APRIYAN PUTRA bilang kepada terdakwa kalau didalam bungkus rokok tersebut masih ada 3 (tiga) paket shabu, yang mana saksi RICO APRIYAN PUTRA menyuruh terdakwa untuk menyimpannya dan shabu tersebut akan diambil besok paginya. Kemudian bungkus rokok berisi Pipet dan 3 (tiga) paket shabu terdakwa simpan diatas alamari kamar terdakwa. Selanjutnya saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA pamit pulang ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan Saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dan Saksi RICO APRIYAN PUTRA dan saksi LINTANG WALUNTA MANGGALA beserta barang bukti diserahkan ke kantor Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1876 / NNF / 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4010 / 2023 / NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing–masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.77762 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.76838 gram, dan BB – 4068 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.02381 gram dan setelah pemeriksaan dengan berat bersih serbuk Kristal 0.01699 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti tersebut digunakan dalam pembuktian/ pemeriksaan di persidangan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka “Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa ; .

Menimbang bahwa dengan demikian segenap unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi semua, oleh karena itu maka dakwaan subsidair Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 132 (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu
- Sobekan lakban warna hitam
- Pipet kaca terdapat sisa shabu
- Bungkus Rokok MLD
- 1 (satu) buah HP merek IPHONE warna hitam No : 087853078258

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan sebagai barang yang dilarang oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikawatirkan untuk digunakan lagi melakukan kejahatan, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam pembuktian unsur unsur Pasal yang didakwakan yang dinyatakan terbukti sebagaimana surat tuntutan pidananya, namun

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian berapa lama terdakwa harus dijatuhi pidana Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa, oleh karena hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggung jawab merawat kedua orang tuanya yang telah rentan serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, maka Majelis Hakim akan pertimbangan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab merawat kedua orang tuanya yang telah rentan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah sebagai suatu balas dendam namun semata-mata untuk memberikan pendidikan pembinaan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menginsyafi kesalahannya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi warga masyarakat normal yang baik dan taat hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang cukup adil dan bijaksana setelah dipertimbangkan pula dengan kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ke Satu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DOMINICUS VICO ASNIARNO Anak dari SUNARINGTIYAS NUGRAHENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi shabu
 - Sobekan lakban warna hitam;
 - Pipet kaca terdapat sisa shabu;
 - Bungkus Rokok MLD;

Skt

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek IPHONE warna hitam No : 087853078258;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHAPUTRA S.H, M.H., SRI KUNCORO, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 5 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIJO, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh DWIYATMOKO ANTON S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MAHAPUTRA, S.H, M.H.

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H, M.H.

ttd

SRI KUNCORO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKIJO, S.H, M.H.

Skt

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN